

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**JASA SURVEY MICRO EARTHQUAKE (MEQ) DI LAPANGAN PANAS BUMI PATUHA**

Nomor : RKS-049-PST/GDE/X/2017

Tanggal : 5 Oktober 2017



Head Office:  
Gedung Recapital Lt. 8  
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Nama Pekerjaan .....	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan .....	3
1.3. Lingkup Pekerjaan .....	3
1.4. Metode Pengadaan .....	3
1.5. Jadwal Pengadaan .....	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS.....	3
<b>BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan .....	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran .....	4
2.2.1. Metode.....	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran .....	5
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran .....	6
2.4. Klarifikasi dan Negosiasi .....	7
2.5. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang .....	7
2.6. Sanggahan .....	7
<b>BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN .....</b>	<b>9</b>
3.4. Bentuk Perjanjian .....	9
3.5. Penandatanganan Perjanjian .....	9
3.6. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	9
3.7. Jangka Waktu Pekerjaan .....	9
3.8. Denda .....	9
3.9. Ganti Rugi .....	9
3.10. Penyelesaian Perselisihan .....	10
3.11. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak .....	10
3.11.1. Penghentian Perjanjian .....	10
3.11.2. Pemutusan Perjanjian .....	10
3.12. Sub Kontrak .....	10
3.13. Kerja Tambah dan Kurang .....	10
3.14. Keadaan Kahar ( <i>Force Majeure</i> ).....	10
3.15. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	11
3.16. Perpajakan.....	11
3.17. Jaminan Pelaksanaan .....	11
<b>BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA.....</b>	<b>13</b>
4.1. Pendahuluan .....	13
4.2. Lingkup Pekerjaan .....	13
4.3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.....	13
4.4. Tenaga Kerja Pelaksana Pekerjaan.....	14
4.5. Presentasi dan Pelaporan.....	15
4.6. Kriteria Kinerja.....	16
4.7. Lain-lain .....	16
<b>BAB V PENGESAHAN .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN RKS.....</b>	<b>18</b>
1. Surat Penawaran .....	19
Pengantar Dokumen Adm & Teknis .....	19
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga .....	21

3.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan .....	22
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data .....	23
5.	Pakta Integritas .....	24

## **BAB I** **PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN**

### **1.1. Nama Pekerjaan**

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Jasa Survey *Micro Earthquake* (MEQ) Lapangan di Panas Bumi Patuha.

### **1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan**

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Adityawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk *Resources and Facility Manager* sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

### **1.3. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV.

### **1.4. Metode Pengadaan**

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

### **1.5. Jadwal Pengadaan**

#### **1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS**

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Oktober 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 Jakarta

#### **1.5.2. Pemasukan Penawaran**

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Oktober 2017  
Pukul : 08:00 WIB – 10.00 WIB  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 Jakarta

#### **1.5.3. Pembukaan Penawaran**

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Oktober 2017  
Pukul : 10:10 WIB – selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

#### **1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi**

Jadwal akan disampaikan kemudian.

## BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

### 2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
  - Kualifikasi : Perseroan Terbatas Golongan Usaha “Kecil”, “Menengah” atau “Besar”
  - Bidang : Survei
  - Sub Bidang : Survei Geofisika
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan/kontrak.
- d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

### 2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

#### 2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

#### 2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) copy yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam bentuk CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

- 1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang	√	√

dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>		
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
4) Pakta Integritas <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum & Ham	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2016 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
15) Daftar Pengalaman Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2007-2017. SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan. Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis	-	√
16) Daftar Peralatan dan Perlengkapan Utama untuk melakukan pekerjaan disertai dengan foto	-	√
17) Daftar Personil dan CV Personil	-	√
18) Metode Pelaksanaan Pekerjaan/Proposal Teknis	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran <i>(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)</i>	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

**2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran**

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam Sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis serta Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran. Kedua Sampul dimasukan kedalam sampul penutup yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

#### a. Sampul Administrasi dan Teknis

- 1) Pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- 2) Dokumen Administrasi dan Teknis yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis.
- 3) Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy Sampul Administrasi dan Teknis yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis.
- 4) Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- 5) Panitia Pengadaan akan memeriksa kelengkapan Sampul Administrasi dan Teknis, dokumen Administrasi dan Teknis yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lengkap dan sah.
- 6) Untuk Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.
- 7) Untuk Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis akan dinyatakan lengkap dan sah akan diundang pada pembukaan Sampul Harga.

#### b. Sampul Harga

- 1) Pembukaan Sampul Harga dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya atau jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- 2) Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- 3) Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- 4) Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- 5) Panitia Pengadaan akan memeriksa kelengkapan Sampul Harga, dokumen Penawaran Harga yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lengkap dan sah.

#### **2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi**

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

- 1) Evaluasi Administrasi  
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:
  - a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
  - b. Kemampuan Keuangan.
- 2) Evaluasi Teknis  
Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:
  - a. Pengalaman Kerja Perusahaan
  - b. Personil Minimal
  - c. Kelengkapan alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
  - d. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
- 3) Evaluasi Harga  
Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

#### **2.4 Klarifikasi dan Negosiasi**

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
  - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
  - 2) Kewajaran harga.

#### **2.5 Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

#### **2.6 Sanggahan**

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila:
  - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau



- 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
- 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
- 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

### **BAB III** **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

#### **3.4 Bentuk Perjanjian**

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lump Sum dan Unit Price*.

#### **3.5 Penandatanganan Perjanjian**

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.6 Amandemen / Addendum Perjanjian**

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

#### **3.7 Jangka Waktu Pekerjaan**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maksimal adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

#### **3.8 Denda**

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari total nilai perjanjian per hari dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

#### **3.9 Ganti Rugi**

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

### 3.10 Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

### 3.11 Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

#### 3.11.1 Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### 3.11.2 Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

### 3.12 Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

### 3.13 Kerja Tambah dan Kurang

- 1) Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- 2) Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

### 3.14 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
  - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
  - 2) Pandemi.
  - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
  - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.

- 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.14. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### **3.15 Sumber Dana dan Syarat Pembayaran**

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
  - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
  - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga).
  - 5) Copy NPWP.
  - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
  - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
  - 8) Service Acceptance (SA)
  - 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian.
  - 10) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) yang ditandatangani oleh Tim Mutu
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembayaran dilakukan 100% (seratus persen) setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

### **3.16 Perpajakan**

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **3.17 Jaminan Pelaksanaan**

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV** **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **4.1. Pendahuluan**

Dalam rangka pengembangan usaha PT. Geo Dipa Energi (Persero) dengan memaksimalkan potensi uap kontrak area Patuha Unit 1 di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Patuha. Kontrak area Patuha Unit 1 berada di selatan – barat daya dari kota Bandung dengan kapasitas terpasang 60 MW. Dalam menjaga produksi listrik dengan kapasitas optimal sehingga diperlukannya pemboran sumur baru di kontrak area Patuha Unit 1. Maka dari itu perlu adanya kajian lanjutan dari survei geofisika *Micro Earthquake* dalam memberikan gambaran bawah permukaan terutama dalam menentukan zona permeabelnya. Hal ini akan menjadi dasar sebagai data tambahan pendukung dalam mendapatkan target sumur pemboran baru. Pengadaan jasa survei *micro earthquake* adalah selama 16 minggu (seratus dua puluh hari) sebanyak 6 stasiun.

### **4.2. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah

- 1) Survei Pendahuluan
- 2) Akuisisi, Processing, dan Evaluasi Data
- 3) Presentasi dan Pelaporan

### **4.3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan**

#### **4.3.1 Survei Pendahuluan**

- a) Pelaksana Pekerjaan harus melakukan pengecekan terhadap kondisi medan, meliputi akses jalan, topografi, dan penempatan alat seismometer
- b) Pelaksana Pekerjaan harus melakukan pengamatan mengenai kondisi permukaan yang meliputi tanah kering, gambut, dan rawa
- c) Pelaksana Pekerjaan harus melakukan pengamatan / pengecekan terhadap kondisi lingkungan, kegiatan penduduk dan industri di area survei
- d) Pelaksana Pekerjaan harus melakukan pengurusan perijinan kepada instansi terkait apabila diperlukan dan sosialisasi ke masyarakat di sekitar area survei mengenai kegiatan survei gempa mikro
- e) Pelaksana Pekerjaan mendesain rancangan lokasi bunker dan networking seismometer untuk melakukan perekaman data, dan melakukan pembuatan bunker sesuai dengan rancangan bunker yang telah dibuat
- f) Semua peralatan rekam terkalibrasi dan berfungsi baik serta mempunyai cadangan spare part yang siap dilapangan dan dalam jumlah yang cukup
- g) Pelaksana Pekerjaan memberikan masukan terhadap lokasi penempatan seismometer yang telah di tentukan oleh Pemberi Kerja.
- h) Pelaksana Pekerjaan melakukan pemasangan alat seismometer di lokasi yang sudah ditentukan
- i) Titik Penempatan alat seismometer dapat dipindahkan sesuai permintaan pemberi kerja, guna mendapatkan sinyal yang lebih baik

#### 4.3.2 Akuisisi , Prosesing, dan Evaluasi Data

##### 4.3.2.1 Akuisisi

- a) Melakukan pengambilan data monitoring gempa mikro selama 3 bulan secara berkelanjutan
- b) Melakukan download data setiap 2 minggu sekali. Raw data perekaman harus memuat durasi 24 jam /hari
- c) Melakukan pengecekan terjadwal terhadap kondisi alat / seismometer dan harus melakukan penggantian / perbaikan yang diperlukan

##### 4.3.2.2 Processing

- a) Melakukan analisa S/N rasio
- b) Menentukan koordinat episenter, hiposenter, dan magnitude gempa menggunakan model kecepatan lapisan local atau regional
- c) Melakukan identifikasi mengenai keberadaan gempa mikro
- d) Melakukan penentuan lokasi hypocenter setiap 2 minggu
- e) Melakukan analisa focal mechanism dan Position ratio gempa mikro
- f) Melakukan pembuatan model kecepatan gelombang seismic 1-D
- g) Sistem pengolahan data bisa terintegrasi dengan data stasiun seismic nasional yang terdekat dengan lokasi pekerjaan

##### 4.3.2.3 Evaluasi dan / interpretasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap lokasi seismometer
- b) Melakukan evaluasi terhadap model kecepatan gelombang seismic 1-D
- c) Melakukan interpretasi terhadap lokasi hypocenter
- d) Melakukan interpretasi terhadap focal mechanism

#### 4.4. Tenaga Kerja Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan tenaga ahli secara in-house, tidak boleh menggunakan subkontraktor. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban menyediakan tenaga ahli sebagai berikut:

No	Personil	Jumlah	Kualifikasi & Pengalaman Kerja Minimum	Latar Belakang Pendidikan
1	Kepala Proyek / <i>Project Manager</i> / Senior Geophysicist	1 orang	S2, pengalaman minimal 10 tahun di bidang oil / gas atau 5 tahun di bidang geothermal, dilengkapi <i>curriculum vitae</i>	Geofisika / Geologi
3	Junior / Asisten Ahli Geofisika	2 orang	S1, pengalaman minimal 3 tahun di bidang oil / gas atau geothermal, dilengkapi <i>curriculum vitae</i>	Geofisika / Fisika
4	Teknisi / Operator Geofisika	2 orang	D3, pengalaman minimal 4 tahun	Geofisika / Fisika

#### 4.4.1 Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan Dan Tenaga Ahli Pelaksana Pekerjaan

1. Menyediakan dan menjamin bahwa Tenaga Ahli dalam kondisi siap bekerja.
2. Mengkoordinasikan dan menjamin bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan metoda, prosedur, tata waktu dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Pemberi Kerja.
3. Melakukan kendali mutu untuk seluruh rangkaian pekerjaan.
4. Pelaksana Pekerjaan atau wakilnya serta para personilnya tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi segala sesuatu yang diperolehnya kepada siapapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja. Ketentuan ini berlaku seterusnya dan tidak terbatas dengan berakhirnya pekerjaan.
5. Bertanggung jawab atas Fasilitas Asuransi Kesehatan Personil.
6. Pelaksana Pekerjaan harus mengganti atas biaya sendiri setiap personilnya yang menurut pertimbangan Pelaksana Pekerjaan tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan dan prosedur yang ditetapkan atau personil yang tidak dapat bekerja sama dengan dan atau bertingkah laku yang merugikan Pemberi Kerja.
7. Pelaksana Pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap performa alat, biaya yang timbul akibat perbaikan kerusakan alat, kehilangan alat menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
8. Melengkapi Tenaga Kerjanya dengan Alat Pelindung Diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

#### 4.4.2 Tanggung Jawab Pemberi Kerja

Sehubungan dengan adanya kegiatan survei ini, maka Pemberi Kerja bertanggung jawab dan berkewajiban :

1. Memberikan data-data yang dibutuhkan dalam pekerjaan survei gempa mikro
2. Memberitahukan dan menjelaskan program-program pekerja di Fungsi Monitoring.
3. Melaksanakan pembayaran berdasarkan ketentuan Perjanjian

#### 4.5. Presentasi dan Pelaporan

- a) Pelaksana pekerjaan berkewajiban membuat dan menyerahkan item-item tersebut dibawah ini kepada PT. Geo Dipa Energi dengan waktu yang telah di tentukan:
  - 1) Progress bulanan pekerjaan yang meliputi laporan kondisi alat dan hasil identifikasi lokasi hipocenter, dikirimkan melalui media elektronik (*email*).
  - 2) Progress kemajuan *processing* dilaporkan setiap bulan sebanyak 1 (satu) kali dalam bentuk buku Laporan Kemajuan pekerjaan dan presentasi / interim report yang berisi progress bulanan
  - 3) Pada akhir pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan mempresentasikan hasil akhir kepada Pemberi Kerja yang dihadiri oleh wakil dari PT. Geo Dipa Energi
- b) Laporan Akhir "*SURVEY MICRO EARTHQUAKE LAPANGAN PANAS BUMI PATUHA*" dan lampirannya dibuat dalam Bahasa Indonesia sebanyak 3 (tiga) rangkap *hardcopy*. Laporan ini memuat hasil dari evaluasi terhadap lokasi seismometer, hasil evaluasi terhadap model kecepatan gelombang seismik 1-D, hasil interpretasi lokasi hypocenter, hasil interpretasi focal mechanism, pelaksanaan seluruh pekerjaan secara umum, kemajuan pekerjaan pengolahan, hambatan yang terjadi dan penyelesaiannya, saran-saran dan rekomendasi. Kesimpulan dari laporan ini dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan dan atas sepengetahuan Pemberi Kerja dan digunakan sebagai lampiran atas pembayaran terakhir oleh Pemberi Kerja.



- c) Sebagai penyerta laporan Akhir tersebut, maka Pelaksana Pekerjaan menyerahkan kepada Pemberi Kerja dokumen sebagai berikut:
1. Hasil interpretasi dan peta-peta akan dicetak dengan Plotter HP = DesignJet atau yang setara pada kertas ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) copy.
  2. Data hasil pekerjaan “Survey Micro Earthquake Lapangan Panas Bumi Patuha” berupa laporan final, laporan progress processing bulanan, laporan progress dwi mingguan, RAW data, dan semua data yang dihasilkan dalam pekerjaan tersebut disimpan dalam Harddisk External.

#### **4.6. Kriteria Kinerja**

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.
- b. Seluruh lingkup pekerjaan sudah diselesaikan sesuai kondisi dan spesifikasi yang ditetapkan pada dokumen RKS.

#### **4.7. Lain-lain**

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

**BAB V**  
**PENGESAHAN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**Jakarta, 5 Oktober 2017**

Disiapkan Oleh:

**Panitia Pengadaan Barang dan Jasa**

**Deri Yuddiandri**  
**Procurement Manager**

Disahkan Oleh,

**Pejabat Berwenang**

**Dodi Herman**  
**Direktur Operasi & Pengembangan Niaga**

### **LAMPIRAN RKS**

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

**1. Surat Penawaran**

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Recapital Lantai 8  
Jl. Aditiawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Gedung Recapital Lantai 8**

**Jl. Aditiawarman Kav. 55**

**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Pejabat Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

## 2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No	Jasa Yang Diadakan	Qty	Unit	Durasi (Hari)	Harga Perunit (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>A. PERSIAPAN LAPANGAN</b>						
1	Mobilisasi-Demobilisasi	1	LS		Rp -	-
2	Pemasangan Bunker Semi Permanen	1	LS		Rp -	-
<b>SUB TOTAL II A</b>						-
<b>B. PEREKAMAN DATA SURVEI MICRO EARTHQUAKE</b>						
1	Perekaman Data	6	unit	90	Rp -	-
2	Processing Data dan Modelling	6	unit	90	Rp -	-
<b>SUB TOTAL II B</b>						-
<b>C. PENGAMBILAN DATA MEQ</b>						
1	Field Trip	1	LS	18	Rp -	-
<b>SUB TOTAL II C</b>						-
<b>D. LAPORAN DAN PRESENTASI</b>						
1	Laporan Progress Pekerjaan	1	LS		Rp -	-
2	Laporan Final	1	LS		Rp -	-
3	Harddisk Penyimpanan Softcopy Laporan dan Data	1	item		Rp -	-
<b>SUB TOTAL II D</b>						-
					<b>Sub Total</b>	<b>Rp -</b>
					<b>PPN</b>	<b>Rp -</b>
					<b>Grand Total</b>	<b>Rp -</b>

3. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[ KOP SURAT ]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

**4. Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[ KOP SURAT ]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd



5. **Pakta Integritas**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami, ....., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Peserta Pengadaan Barang dan Jasa**

.....

**[materai]**

.....  
(.....)